



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1399/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2016 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1399/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. Tanggal 29 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2001 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 173 /31 / V /2001) Tanggal 12 Mei 2001)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Rt 010 Rw 04 Desa Kranggan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun selama 1 bulan selanjutnya Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan setiap 1 bulan sekali Pemohon datang kerumah orang tua Termohon untuk menengok Termohon hingga selama 10 tahun.

Hal. 1 dari 8 hal Put. 1399/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, harmonis dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ; Anak I lahir 30 September 2001 dan Anak II lahir 08 Nopember 2009. Adapun anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Termohon.
- 4 Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menolak diajak berumah tangga di rumah orang tua Pemohon sedang Termohon lebih memilih hidup bersama orang tua Termohon, Termohon sering cemburu buta dan suka marah-marah terhadap Pemohon maka telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus berkepanjangan .
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan Pertengkaran tersebut pada 15 Oktober 2011 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak komunikasi lagi selama 5 tahun dan selama berpisah 5 tahun Pemohon sudah menjemput Termohon 3 kali akan tetapi Termohon minta untuk diceraikan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat di rukunkan kembali guna membina rumah tangganya .
- 6 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha di rukunkan oleh orang tua Pemohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil .
- 7 Berdasarkan alasan tersebut diatas tidak ada pilihan lain kecuali Pemohon berkehendak menceraikan Termohon di Pengadilan Agama Madiun guna mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Madiun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Madiun.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 8 hal Put. 1399/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs AHMAD MUJINTAFA, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Pemohon hanya hadir sekali yaitu pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga kabupaten Madiun Nomor : 3519031401120002 tanggal 16 Januari 2012 an. Pemohon (Bukti P.1) menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
2. Fotokopi KTP Kabupaten Madiun Nomor : 3306030505710002 tanggal 15 Agustus 2011 An : Pemohon (Bukti P.2) menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 173/31/V/2001 tanggal 12 Mei 2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon;

Bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal Put. 1399/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2001;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan Kranggan Geger, Kab. Madiun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: Chalvin Bintang Satriya Bimantara dan Salsabila Dyah Ayu Pitaloka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 mulai goyah disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon dari informasi Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan kemiri Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 12 Mei 2001;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan Kranggan Geger, Kab. Madiun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: Chalvin Bintang Satriya Bimantara dan Salsabila Dyah Ayu Pitaloka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 4 tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 mulai goyah disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal dirumah orang tua Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah orang tuanya;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon menerima dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 8 hal Put. 1399/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs AHMAD MUINTAFA, MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Geger, Kabupaten Madiun pada tanggal 12 Mei 2001;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 12 Mei 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: Chalvin Bintang Satriya Bimantara dan Salsabila Dyah Ayu Pitaloka;
- b. bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai goyah yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih selama 5 tahun;
- c. bahwa, Termohon selama dalam proses persidangan hanya hadir sekali pada sidang pertama dan juga tidak mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan

Hal. 5 dari 8 hal Put. 1399/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkannya putusan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan namun dalam proses mediasi Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

- d. bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, masing-masing **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 5 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan

Hal. 6 dari 8 hal Put. 1399/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.881000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Kamis tanggal 16 Februari 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadilawal 1438 H** oleh **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I..** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-

Hal. 7 dari 8 hal Put. 1399/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Suyitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum.

ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suyitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. **Biaya Pendaftaran** ; Rp 30.000,-
2. **Biaya Proses** : Rp 50.000,-
3. **Biaya Panggilan** : Rp 790.000,-
4. **Redaksi** : Rp 5.000,-
5. **Materai** : Rp 6.000,-
- Jumlah** : Rp 881.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

**PANITERA PENGADILAN AGAMA
KAB. MADIUN**

Drs. SYAFRUDIN

Hal. 8 dari 8 hal Put. 1399/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)